

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan dan tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan karena telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The background of this research is based on Police Report number: LP.B / 21 / III / 2020 / JBR RES PWK, a member of the Police from the Purwakarta Police has received a report from Hasan, 68, having his address at Kp. Sindangsari, RT 05 / RW 02, Kec. Bojong, Purwakarta Regency. The rapporteur reported the suspect named Obay Subarna, 40 years old, who was strongly suspected of committing the crime of intercourse against a minor to the victim named Seli Nurdiani, 14 years old, who was the son of the reporter. The problem in this research is the Application of Article 81 paragraph (1) Jo. Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection can be applied to Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse and what legal actions can be taken by Purwakarta Police Investigators against Obay perpetrators of criminal acts of sexual intercourse minors.

The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: problem background, case position, examination of related documents, complete with theoretical basis, provision of legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this writing can be summarized as follows: based on the descriptions in this legal memorandum, the application of Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection based on the analysis of the elements of a criminal offense contained in the Article can be applied to the suspect Obay who is a criminal of sexual intercourse because he has fulfilled all the elements of a criminal act in that Article. Another legal action that Purwakarta Police investigators can take against Obay, a criminal of intercourse, is to apply Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.